



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BULELENG

Nomor : 503-42.14/006-2/LKP/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua LKP Vidya Diva Singaraja Tanggal 19 Mei 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus & Pelatihan
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Izin Operasional
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah;
 6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor 421.9/5872/PAUD-PNF/VI/2022 Tanggal 28 Juni 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama LKP : LKP "VIDYA DIVA SINGARAJA"
2. Alamat : Jln. Jelantik Gingsir No. 85 A, Lingk. Bantang Banua, Kel. Sukasada, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng
3. Program : Kursus Bahasa Jepang, Kursus Bahasa Inggris, Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi

Kedua : LKP tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;

Ketiga : 1. Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin operasional dapat dicabut;

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Kelima : Izin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 6 Juli 2025

DITETAPKAN DI : SINGARAJA

PADA TANGGAL : 06 JULI 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

I Made Kutn. S.Sos

Pembina Tk.I (1V/b)
NIP. 19700710 199203 1 007

Tembusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara